

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO
KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN
PERDA NO.3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

AIDIL AKBAR

NPM : 161010260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aidil Akbar
NPM : 161010260
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/29 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bahana Gg. Cahaya No. 18
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERDA NO.3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



AIDIL AKBAR

No. Reg. 478/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373184490 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aidil Akbar

161010260

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah menjadi sorotan selama ini karena keadaannya sudah memprihatinkan dan banyak menimbulkan masalah, pedagang berjualan di badan jalan, bahu jalan, trotoar dan ditempat-tempat umum. Terdapat dua lokasi yang menjadi sorotan yaitu di Pasar Datuk Rubiah dan Taman Kota dimana banyak para pedagang kaki lima yang berjualan disana dan melanggar aturan. Maka dari itu selaku penegak perda Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir harus menertibkan para pedagang yang telah melanggar aturan di dalam Perda No.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Kaki Lima oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko

Metode penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu dengan menggambarkan ataupun menceritakan suatu fenomena dan fakta yang terjadi terkait penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko sedangkan jenis penelitian ini adalah Survey atau observational research dimana peneliti meninjau langsung terhadap objek yang dikaji dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakannya sesuai prosedur. Dalam pelaksanaannya Satpol PP melakukan metode preemtif yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kemudian melakukan metode preventif yaitu dengan memberikan teguran lisan dan tulisan, teguran lisan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif agar menyadarkan para PKL bahwa lokasi tempat mereka berjualan melanggar Perda, namun pada kenyataanya para PKL tidak melaksanakan perintah tersebut. Hambatan Pelaksanaan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan penertiban ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal nya yaitu kebudayaan dan kesadaran masyarakat disana yang kurang, tidak pernah mengindahkan perintah aparat untuk tidak berjualan di lokasi telah dilarang oleh perda, Sedangkan faktor internal nya yaitu Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap sehingga dalam menjalankan tugasnya Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir kurang maksimal.

ABSTRACT

The enforcement of street vendors in Bangko Subdistrict, Rokan Hilir Regency has been in the spotlight so far because the situation has been alarming and has caused many problems, traders sell on roads, road shoulders, sidewalks and in public places. There are two locations that are in the spotlight, namely Datuk Rubiah Market and Taman Kota where many street vendors sell there and break the rules. Therefore, as the enforcer of the Rokan Hilir regency Satpol PP regulations must curb the traders who have violated the rules in Perda No.3 of 2014 concerning Public Order.

From the background that the author describes above, the problem formulation is How the Implementation of Street Control by Satpol PP in Bangko District, Rokan Hilir Regency and What are the Obstacles in Implementing Control of Street Vendors by Satpol PP in Bangko District

This research method is descriptive, namely by describing or telling a phenomenon and facts that occur related to the control of street vendors by Satpol PP in Bangko District, while the type of this research is survey or observational research where the researcher looks directly at the object being studied with data collection tools in the form of interviews. and a questionnaire.

Based on the results of research and discussion in carrying out control, Satpol PP in Bangko District, Rokan Hilir Regency has implemented it according to the procedure. In its implementation, Satpol PP implements a preemptive method, namely by conducting socialization, counseling and coaching then carrying out a preventive method, namely by giving oral and written warnings, oral reprimands are carried out with a persuasive approach in order to make street vendors aware that the location where they sell violates the Perda, but in fact the PKL does not carry out these orders. Obstacles to the Implementation of Satpol PP of Rokan Hilir Regency in implementing the control are two factors, namely external factors and internal factors. The external factors, namely the culture and lack of awareness of the people there, never heeding orders from the authorities not to sell at the location, has been prohibited by the perda. While the internal factors, namely incomplete facilities and infrastructure, so that in carrying out their duties the Satpol PP of Rokan Hilir Regency is not optimal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat karunia-nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari skripsi ini dengan keterbatasan pengetahuan sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun dari materi penulisan. Oleh karena itu dengan besar hati penulis meminta maaf atas ketidak sempurnaan skripsi yang penulis buat.

Kemudian pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ayah saya Iskandar Salim dan kepada ibu saya Maryamah serta abang Alfadino Iskandar, Bobby Iqbal, Andi Fajar Iskandar dan Kakak saya Reni Iskandar yang saya sayangi yang telah memberi kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka selayaknya di dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ihklas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H, M.H. selaku ketua Departemen Hukum Adminisrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengajuan judul serta banyak meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian administrasi .
4. Bapak Dr. H Syafriadi, S.H, M.H selaku pembimbing saya yang telah dengan kesabaran dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memandu saya dalam proses pengerjaan dan penyelsaian skripsi.
5. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Ir. Suparto, SH, S.IP, M.M,M.Si,M.H selaku penasehat akademik penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kritikan selama masa studi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. Kepada seluruh Staff TU Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Tengku Said, Riza Gustiawan, Bimo Anggarda, Yogy Setyawan yang telah mensupport penulis dalam menulis skripsi ini.
9. Keluarga dan saudara-saudara penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta bantuan baik materil maupun moril kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan ini. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan mangfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru Juni 2020

Penulis

Aidil Akbar
161010260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Daerah	26
1. Geografis dan Administratif Kabupaten Rokan Hilir	26
2. Karakteristik Kabupaten Rokan Hilir.....	33

3. Demografi Kabupaten Rokan Hilir	34
B. Tinjauan Umum Tentang Satpol PP	41
1. Sejarah Satpol PP	41
2. Satpol PP Sebagai Perangkat Daerah.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	51
1. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima.....	51
2. Sejarah Pedagang Kaki Lima	53
3. Sejarah Pedagang Kaki Lima di Lokasi Penelitian.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP ..	63
B. Hambatan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak runtuhnya masa orde baru dan masuk pada era reformasi, Indonesia bergerak cepat untuk membenahi segala persoalan pemerintahan salah satunya pada bidang kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dimulai pada saat di sahkannya “UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Selama berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan diringi dengan perkembangan zaman, undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sistem ketatanegaraan. Maka dibentuk dan disahkannya “UU No.23 Tahun 2014”. Undang-undang inilah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintah daerah yang berpatokan pada “UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” adalah merupakan suatu acuan oleh setiap pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan suatu guna pelaksanaan pemerintahan dan melayani masyarakat serta telah memberikan jalan kepada pelaksanaan reformasi pada sektor publik. Kebijakan mengenai otonomi daerah di setiap wilayah yang ditopang oleh undang-undang telah membawa akibat tersendiri terhadap daerah agar bisa melakukan pembangunan disetiap bidangnya dengan harapan dapat diselenggarakan secara mandiri oleh daerah tersebut.

Didalam Undang-Undang “No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” yang tercantum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut dalam sistem NKRI. Maksud pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan daerah itu sendiri, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakatnya.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah otonomi daerah adalah Ketertiban dan Keamanan. Maka dari itu agar supaya pelaksanaan pelayanan Ketertiban dan Keamanan dapat terlaksanakan maka setiap Pemerintahan otonomi daerah mengeluarkan Peraturan Daerah masing-masing untuk sebagai dasar pijakan yuridisnya

Adanya suatu ketertiban yang dilakukan adalah izin atas kegiatan yang diberikan dari pihak yang berwenang kepada seseorang, kelompok ataupun badan-badan hukum yang mana kemudian dianggap melanggar peraturan dan ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan didalam fungsi pengaturan yang sifatnya pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti pendaftaran, sertifikasi, penentuan kuota, rekomendasi dan izin untuk berbuat suatu usaha yang biasanya diperoleh suatu organisasi perusahaan atau orang pribadi sebelum yang berkaitan dapat melaksanakan kegiatannya. (Sutedi, 2017)

Izin merupakan suatu hal sebenarnya dilarang menjadi boleh atau sebagai suatu peniadan ketentuan larangan yang umum didalam suatu peristiwa yang benar benar ada (van praag, 2017, hal. 198)dalam artian yang luas perizinan merupakan persetujuan dari pemegang kekuasaan yang berlandaskan kepada peraturan undang undang untuk memperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang menyeluruh. (Manan, 2017)

Izin adalah suatu instrument yang digunakan untuk melakukan perlindungan hukum atas kepemilikan atau pelaksanaan kegiatan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengendalian. Perizinan membutuhkan rasionalitas yang terang benderang dan tertuang dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah sebagai sebuah patokan. Tanpa adanya rasionalitas dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan makna sebagai alat untuk melindungi kepentingan atas perbuatan yang didasarkan kepentingan pribadi, secara menyeluruh perizinan juga juga mempunyai fungsi pembinaan dengan maksud bahwa dengan diberlakukannya izin oleh pihak yang berwenang, maka para pelaku yang melakukan tindakan atas izin tersebut mempunyai kompetensi untuk melakukan praktek usahanya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instrument dalam pemerintahan daerah fungsinya adalah pembantu pemerintah daerah dalam rangka untuk menegakkan Perda dan Perkadaserta memelihara ketertiban dan ketenraman umum. Satpol PP berkedudukan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Peranan Satpol PP sangat dibutuhkan agar menjadi pendukung berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi undang-undang pemerintah daerah agar terciptanya pemerintahan yang baik, maka daripada itu Satpol PP merupakan aparat dalam hal memberikan motivasi agar terjaminnya kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan dalam upaya untuk untuk menegakkan peraturan daerah ditengah masyarakat dan juga membantu untuk menindak berbagai macam bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum

Satpol PP diberikan kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didukung oleh pijakan yuridis yang pasti dan jelas, bermula dari “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, yang mana untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (7) maka disahkanlah “PP No 16 tahun 2018 Tentang Satpol PP”. “UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” pada pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan terhadap masyarakat”.

Begitu pula pada Perda Kabupaten Rokan Hilir “No.3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum” pasal 30 ayat (1) dimana pelaksanaan, penyidikan dan pengawasan dilakukan oleh Satpol PP, dimana bunyi pasalnya yaitu “Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya” dalam melakukan pelaksanaan dan pengendalian Satpol PP harus juga

memperhatikan hak asasi manusia dan perturan perundang undangan yang berlaku, yang tercantum pada ayat (3)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko dimana banyak nya Pedagang Kaki Lima berjualan dengan membuat lapak baik yang mudah dibongkar pasang dan dapat berpindah pindah maupun lapak yang sulit dibongkar sehingga lapak mereka tetap berada di lokasi setelah selesai berjualan, mereka berjualan di badan jalan, trotoar, terutama ditempat dimana orang banyak melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan umum seperti di pasar tradisional, taman kota, tempat beribadah dan tak sedikit juga mereka berjualan didepan ruko-ruko yang disana pemilik ruko juga melakukan kegiatan jual beli sehingga segala aktivitas orang lain menjadi terganggu, tidak lancar dan merusak keindahan Kota Bagansiapiapi.

Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir “No.3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum” yaitu pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah, dan pada Pasal 20 ayat (1) “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha dijalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai, tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk”

Berdasarkan fakta tersebut makadapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara teori dengan fenomena yang terjadi, hal inilah yang membuat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul

“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa Hambatan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adaah :

1. Agar dapat memahami dan mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rokan Hilir.
- 2, Supaya dapat memahami dan mengetahui Apa Hambatan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Agar mengetahui mengenai tentang bagaimana Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penertiban kepada PKL yang sering kali mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
2. Untuk mengetahui peran Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam mengekkan perda khususnya dalam hal ketertiban kenteraman umum.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca maupun penulis tentang bagaimana pelaksanaan PP dalam menertibkan PKL
2. Hasil penelitian ini harapkan menjadi acuan bagi penulis maupun pembaca tentang bagaimana pelaksanaan Satpol PP dalam menertibkan PKL.

D. Tinjauan Pustaka

1). Didalam hukum administrasi konsep *Good Governence* berhubungan erat dengan aktivitas untuk melaksanakan kepentingan umum.

Good Governence berkaitan dengan pelaksanaan 3 tugas dasar pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. “Menjamin terciptanya keamanan seluruh masyarakat. (*to guarantee the security of all persons and society itself*)”
2. “Mengelola sektor publik, swasta dan masyarakat secara efektif. (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society*)”
3. “Mengedepankan dan menjamin ekonomi rakyat (*to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population*)”
(Hadjon, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governence, 2011)

Good Governence berhubungan dengan hak asasi manusia, didalam hukum administrasi negara seperti negara uni eropa telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah yang membahas prinsip googd governance yang berkaitan dengan hukum adminsitration negara eropa.

a). Asas Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang formil semenjak tahun 1945, pada saat itu indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum yang tercantum didalam penjelasan UUD 1945 yaitu : “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep Negara hukum Indonesia diperjelas pada UUD 1945 pada amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”. Maka secara umum unsur-unsur tersebut berlaku bagi setiap negara hukum, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Adanya suatu sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat”.
 2. “Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan”.
 3. “Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (Warga Negara)”.
 4. “Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara”.
 5. “Adanya pengawasan dari badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif”.
 6. “Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah”.
 7. “Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara”.
- (Iskatrinah, 2011)

Unsur-unsur tersebut didalam konstitusi, maka dari itu dengan adanya konstitusi pada suatu negara adalah sesuatu yang diharuskan, tidak ada satupun negara didunia ini yang tidak memilki konstitusi atau peraturan perundang-

undangan. Negara dan Konstitusi adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dilepaskan.

Esensi negara hukum berdasarkan konstitusi adalah melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka dari itu isi setiap konstitusi tersebut dapat mengemukakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat agar supaya kekuasaan ini tidak menyimpang maka harus dilakukan pengendalian yang dilakukan dengan cara menyusun, membagi, dan membatasi serta melakukan pengawasan oleh lembaga pengawasan yang bebas dari intervensi serta mandiri dan merdeka sehingga dapat minimalisir pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Esensi negara konstitusi juga melakukan perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan kesetaraan manusia didepan hukum. Ketidaksetaraan sering memberi anggapan bahwa satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya. Kondisi yang seperti ini merupakan awal mula terciptanya anarki sehingga menyebabkan pelanggaran hak manusia yang terdapat didalamnya.(Triwulan & Widodo, 2011)

b). Asas Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat

Pada hakikatnya demokrasi adalah suatu sistem masyarakat didalam bernegara yang memberikan penekanan bahwa kekuasaan rakyat adalah yang paling tinggi didalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut standar baku yang dibuat oleh Keith Graham bahwa demokrasi haruslah memiliki persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan kerakyatan (egalitarianism). Maka dengan ini penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan karena penegakan hukum memiliki konotasi yang berupaya mencapai hak dan kewajiban warga negara sedangkan perlindungan hak asasi manusia adalah perbuatan guna mencapai kebebasan warga negara dalam melakukan kewajiban dan memperoleh hak. (Azhar I, 2011, hal. 283)

Menurut Hendry B. Mayo Demokrasi adalah : “*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom* (sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik)”.

Selanjutnya B. Mayo memberikan berupa nilai-nilai dasar dalam demokrasi adalah sebagai berikut :

1. “Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*)”.

2. “Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*)”.
3. “Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*)”.
4. “Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)”.
5. “Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku”.
6. “Menjamin tegaknya keadilan”. (Syafriadi, 2017, hal. 27)

Di zaman modern sekarang ini, demokrasi secara luas dianggap konsep yang paling diidealkan oleh semua negara di dunia. Para ahli menyatakan sistem demokrasi itu dianggap sistem yang paling baik diantara semua yang buruk. Itu sebabnya 90-95% negara-negara didunia mengklaim menganut paham demokrasi meskipun dalam praktiknya tergantung kepada penafsiran masing-masing negara dan para penguasa yang menyebut dirinya demokrasi

Salah satu kelemahan yang sering diungkapkan adalah bahwa sistem demokrasi terlalu mengendalikan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin “*one man one vote*”. Pihak mana yang paling banyak suaranya ialah yang paling menentukan

keputusan, padahal mayoritas tidaklah identic dengan kebenaran. Atau dalam pengertian yang lain, pernyataan ahli Inggris, *Lord Acton, power tends corrupts absolutely*. (Hajri & Rahdiansyah, 2018, hal. 2)

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri.

Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya akan mengalami pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. (Chaidir & Suparto, 2017, hal. 1)

2) General Principles Of Good Governance

Asas-asas umum pemerintahan yang baik berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestur*" yang berarti "Asas-asas umum pemerintahan yang sebaik-baiknya. Pada keadaan ini beberapa ahli

mengganti kata “baik” menjadi “layak” sehingga berubah menjadi “Asas-asas umum pemerintahan yang layak”

Pengertian AAUPB menurut penelitian yang dilakukan oleh Jazim Hamidi, antara lain :

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah nilai etika yang ada dalam kehidupan dan berkembang didalam lingkup Hukum Administrasi Negara
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang layak mempunyai fungsi sebagai pegangan bagi setiap pejabat administrasi negara yang menjalankan tupoksinya. (Sinamo, 2010)

Crince Le Roy berpendapat bahwa ada 10 AAUBP dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara serta praktek dalam melakukannya. Asas-asas tersebut yaitu :“Asas kepastian hukum, Asas keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat, Asas motivasi dalam setiap keputusan, Asas larangan mencampuradukan kewenangan, Asas permainan yang layak, Asas keadilan atau kewajaran, Asas menanggapi penghargaan yang wajar, Asas meniadakan akibat keputusan yang batal, Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi”.(Sibuea, 2008)

Asas-asas umum pemerintahan adalah suatu konsep yang terbuka, maka dari itu asas ini berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan perkembangan

zaman, hal ini akan membawa suatu akibat negara yang menganut AAUPB yang berbeda. (Minarno, 2006)

Menurut Philipus M. Hadjon :

“AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang diterapkan” (Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1993)

Didalam penerapannya AAUPB mengemukakan beberapa proses didalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan tindakan administrasi yaitu :

a. Memberikan alasan

Setiap perbuatan atau keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang hendaknya memiliki alasan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alasan tersebut haruslah alasan yang mempunyai fakta dan dasar yang jelas. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan.

b. Pembatalan dan Pembahasan

Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang dijadikan dasar untuk melihat suatu tindakan oleh pejabat administrasi yang berwenang yaitu

1. Tindakan administrasi negara yang mengandung kesalahan atau kekurangan dapat dicabut atau ditinjau kembali oleh organ administrasi yang bersangkutan.
2. Jika didalam undang-undang tidak tercantum ketentuan yang mengenai penarikan atau peninjauan ketentuan tersebut wajib mengikuti bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbitnya.
3. Apabila penarikan atau peninjauan kembali terdapat kekurangan yang akan merugikan kepastian hukum ataupun menurunkan kewibawaan pemerintahan ataupun mengakibatkan pelanggaran Hukum administrasi Negara kepada masyarakatnya sendiri maka penarikan atau peninjauan kembali dapat dilaksanakan begitu saja.
4. Jika tidak ada tercantum ketentuan lain didalam undang-undang, maka tindakan administrasi dapat ditarik kembali sementara sampai persyaratan terpenuhi, akan tetapi apabila janga waktunya sudah lewat dan tetap tidak dapat memenuhi syarat, maka tindakan administrasi bisa ditinjau atau diganti dengan tindakan administrasi yang lain yang memenuhi syarat.

c. Perlindungan hukum

Untuk melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat sering terjadi perselisihan paham karena kepentingan antara pejabat administrasi dan masyarakat. Supaya menghindari hal tersebut maka pejabat administrasi dan warga diberikan perlindungan hukum bagi kedua-duanya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negar sementara perlindungan hukum yang diberikan kepada pejabat administrasi adalah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi melakukan tugas dan fungsinya

d. Kewajiban memberikan informasi.

Organ pemerintahan memiliki dan memuat akta-akta serta dokumen administrasi yang bisa ditunjukkan dari instansi kepada pihak yang terlibat. Tujuan ini agar supaya mempertahankan secara hukum bahwa pelaksanaan pejabat administrasi tidak menyebabkan pelanggaran ataupun maladministrasi. Selain itu setiap pihak yang terlibat dan berurusan dengan administrasi pemerintah mempunyai hak untuk mendapat informasi dan bimbingan dari instansi administrasi tersebut. Ketentuan ini adalah prinsip kesesuaian prosedur administrasi serta harus memberikan penjelasan mengenai prosedur, syarat, dan tahapan yang harus dilaksanakan sampai yang bersangkutan memperoleh pelayanan. (Azhar M. ,2015, hal. 283)

Hukum Privat dan Hukum Publik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur orang pribadi

antara orang yang satu dengan orang lainnya sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur antara instrument perlengkapan negara dengan masyarakat. (Koentjoro, 2004)

Cita-cita nasional adalah menciptakan masyarakat secara adil dan memakmurkan secara merata yang berkesinambungan antara materil dan spiritual. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya ASN sebagai warga negara yang mengabdikan kepada negara, Para prajurit penjaga keamanan negara yang berpedoman terhadap dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.(Muchsan, 2006)

Pendapat seorang ahli hukum yaitu Utrecht yang terdapat didalam hukum kepegawaian oleh Muchsan, ia mengatakan bahwa negara adalah badan hukum yang terdiri atas persekutuan orang yang muncul dan menghasilkan faktor sosial dan politik didalam sejarah. Pemerintah didalam suatu negara memiliki fungsi serta tujuan yang sangat jelas, Dalam rangka mewujudkan impian negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran oleh semua warga negara. Hal ini tercantum pada pembukaan UUD1945.

Muchsan mengatakan bahwa fungsi yang saling sambung menyambung antara hak dan kewajiban oleh aparat pemerintahan memiliki 2 fungsi dalam melakukan tugas dan wewenangnya, yaitu:

a.Fungsi Memerintah (besturen functie)

Fungsi pokok yang terdapat pada organ pemerintahan dan menjadi tanggung jawab yang wajib dijalankan yang berlandaskan oleh aparat pemerintah itu sendiri berdasarkan tupoksinya masing-masing.

b. Fungsi Pelayanan (*verzorgen functie*)

Fungsi yang mengupayakan peningkatan yang bersifat relatif. Tujuan dan fungsi agar supaya terlaksananya tujuan negara dalam melayani masyarakat melalui organ pemerintahan dan aparat pemerintah. Fungsi pelayanan adalah menjalankan amanat undang-undang yang dilakukan oleh aparat negara agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran .

(Muchsan, 2006)

Pada intinya pelayanan merupakan suatu perbuatan yang ditawarkan kepada pihak yang satu dengan yang lainnya dengan mengharapkan sesuatu atau tidak mengharapkan sesuatu dari sebuah tindakan tersebut. Kebijakan reformasi birokrasi yang akan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia agar terlaksananya pembentukan birokrasi yang lebih efisien, cepat dan tanggap serta mampu menghadapi tuntutan yang ditunjuk kepada birokrasi itu sendiri baik dari dalam negeri dan luar negeri sehingga dapat menjalankan suatu *good governance*.

Adapun sasaran reformasi birokrasi yaitu :

- a. "Birokrasi bersih"
- b. "Birokrasi efektif dan efisien"
- c. "Birokrasi produktif"

d. "Birokrasi transparan"

e. "Birokrasi desentralisasi". (Suhady, 2009)

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana organ pemerintah dengan warga negaranya. Dalam arti sempit administrasi adalah tata usaha negara sedangkan dalam arti luas adalah sebagai berikut :

- a. "Administrasi adalah proses dalam masyarakat".
- b. "Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia".
- c. "Administrasi sebagai sekumpulan orang yang secara bersama sama sedang menggerakkan kegiatan di atasnya". (Kansil, 1997)

Kesejahteraan umum adalah suatu keadaan masyarakat yang turut serta didalam pemerintahan itu sendiri secara aktif dalam melakukan hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya bersama pejabat administrasi seperti menjaga kesatuan rakyat, menyelenggarakan pengajaran kepada rakyat, melaksanakan perubahan yang baik, dan lain-lain. Dalam hal ini administrasi negara diberi kebebasan dalam arti untuk dasar bertindak dalam melaksanakan persoalan penting.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional yaitu tentang terminologi yang ada didalam judul penelitian, agar supaya menghindari kesalahpahaman dalam definisi dan agar

tidak ada kesalahpahaman maka dari itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang ada didalam judul penelitian berikut ini.

1. Pelaksanaan adalah Segala bentuk tindakan perbuatan, kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan rencana serta kebijaksanaan agar mencapai tujuan dan hasil tertentu.
2. Penertiban menurut KBBI merupakan Suatu proses, cara, perbuatan dalam rangka menertibkan, biasanya mencakup keadaan didalam lingkungan kehidupan masyarakat. (Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2019)
3. Pedagang Kaki Lima menurut KBBI yaitu Seseorang atau sekelompok orang yang berdagang di tempat tertentu seperti serambi toko atau trotoar jalan (Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2019)
4. Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam hal pemeliharaan yang mencakup ketentraman dan ketertiban umum dan juga melakukan penegakkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP berkedudukan di Kabupaten/Kota. (Wikipedia, 2019)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu penelitian disusun secara sistematis. Agar supaya menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka disini penulis

menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, ataupun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Observational Research yang dilakukan dengan cara survey yaitu meneliti secara langsung dengan objek kajiannya yaitu Pedagang Kaki Lima dengan melihat memahami fenomena berdasarkan informasi, pengetahuan serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Sementara sifat penelitian ini adalah Deskriptif. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan suatu pernyataan yang lengkap dan jelas tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di yaitu Pasar Datuk Rubiah Bagansiapiapi dan Taman Kota Bagansiapiapi. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana aparat Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang berada disana serta apa yang menjadi faktor penghambatnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti mempunyai karakteristik yang sama sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri yang

adadarikeseluruhan objek penelitian agar supaya dapat memudahkan untuk melakukan penelitian dan menemukan hasil penelitian.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Satpol PP	1	1	100%
2	Masyarakat 1Kelurahan (Kelurahan Bagan Kota)	3.426	900	30%
3	Disperindagsar (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar)	1	1	100%

Sumber Data : Data Olahan Awal

Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu jumlah sampel masyarakat 900 akan diwakili oleh 20 orang dengan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut terhadap objek yang diteliti. 20 orang ini adalah 10 Pedagang Kaki Lima yang telah lama berjualan dan 10 Masyarakat yang berada di sekitar Pedagang Kaki Lima.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Wawancara dan Kuesioner. Wawancara dilakukan dengan berdialog kepada responden atau narasumber yang telah penulis tentukan sedangkan kuesioner yaitu dengan cara daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis yang kemudian diserahkan kepada responden untuk dijawab yang hasilnya dapat diolah dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang kemudiandiberikan kepada responden agar supaya peneliti mendapatkan jawaban atau informasi.

6. Analisis Data

Data Primer dan Sekunder akan dikumpulkan setelah itu dibagi berdasarkan jenis dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisis dan diimplementasikan berpedoman kepada teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dengan merumuskan kesimpulan dari yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Rokan Hilir

1. Geografis dan Administratif Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 101 derajat 4' – 2 derajat 30' LU dan 100 derajat 16' – 101 derajat 21'BT.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dengan jumlah Kecamatan pada tahun 2015 adalah 18 Kecamatan, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah antara lain :

- Sebelah utara : Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Timur : Kota Dumai - Sebelah Barat : Propinsi Sumatera Utara.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai

sungaiterbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjaid pada bulan September sampai dengan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 149 hari.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu.

Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran. Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai Perda No 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bangko menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah.

Masih pada tahun yang sama berdasarkan Perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan. Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai perda No 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan perda No 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Tahun 2010 perda No 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bangko. Pada Tahun 2011 berdasarkan perda No 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam.

Tabel II.1
Jumlah Luas Daerah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Luas Daerah (Hektar)	Persentase
1	Tanah Putih	191.23	21.56
2	Pujud	984.90	11.09
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	193.39	2.23
4	Rantau Kopar	231.12	2.6
5	Tanjung Medan	-	-
6	Bagan Sinembah	847.35	9.54
7	Simpang Kanan	445.55	5.02
8	Bagan Sinembah Raya	-	-
9	Balai Jaya	-	-
10	Kubu	385.36	4.34
11	Pasir Limau Kapas	669.63	7.54
12	Kubu Babusalam	675.70	7.61
13	Bangko	427.26	5.35
14	Sinaboi	335.48	3.78
15	Batu Hampar	284.31	3.2
16	Pekaitan	465.30	5.24
17	Rimba Melintang	235.48	2.65
18	Bangko Pusako	732.52	8.25
Total			88881.59

Sumber Data : BPN Kabupaten Rokan Hilir

* Data Kecamatan Tanjung Medan masih tergabung dengan Kecamatan Pujud, Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Balai Jaya masih tergabung dengan Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjaid pada bulan September sampai dengan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 149 hari.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang

No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu.

Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran. Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai Perda No 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bangko menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah.

Masih pada tahun yang sama berdasarkan Perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan. Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai perda No 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan perda No. 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Tahun 2010 perda No. 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bangko. Pada Tahun 2011 berdasarkan perda No. 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam.

Tabel II.2
Data Jumlah Kecamatan dan Ibu Kota di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Ibukota
1	Tanah Putih	Sedinginan
2	Pujud	Pujud
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah
9	Balai Jaya	Balai Jaya
10	Kubu	Teluk Merbau
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri
13	Bangko	Bagansiapiapi
14	Sinaboi	Sinaboi
15	Batu Hampar	Bantayan
16	Pekaitan	Pedamaran
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi tersebut menggambarkan harapan atau keinginan mewujudkan kehidupan masyarakat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut :

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera”

1. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana, dan konsisten

2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

3. Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat.

4. Kemajuan-kemajuan yang ingin diraih dimaksud tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan berusaha berupaya kerja keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin

Sedangkan Misi nya adalah :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

2. Katakteristik Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 (enam belas) aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6 – 18 m yang melintasi kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih.

Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan kanan dan sungai rokan kiri yang hulu anak sungainya di pergunungan bukit barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat kabupaten rokan hulu.

Tabel II.3
Nama Sungai Yang Terdapat Di kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Sungai
1	Tanah Putih	Sungai Rokan
2	Kubu	Sungai Kubu Sungai Ular Sungai Tengah Sungai Siandun Sungai Subang Sungai Sungai Agas Sungai Lilin
3	Pair Limau Kapas	Sungai Daun
4	Bangko	Sungai Serusa Sungai Rokan
5	Sinaboi	Sungai Raja Bejamu Sungai Sinaboi Sungai Bakau
6	Rimba Melintang	Sungai Rokan
7	Bangko Pusako	Sungai Bangko

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

3. Demografri Kabupaten Rokan Hilir

Jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2017 adalah 679.663 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.4
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hiir

NO	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tanah Putih	36.400	34.533
2	Pujud	19.154	18.171
3	Tanah Putih Tj. Melawan	7.643	7.251
4	Rantau Kopar	3.542	3.360
5	Tanjung Medan	21.354	20.259
6	Bagan Sinembah	39.578	37.547
7	Simpang Kanan	16.293	15.456
8	Bagan Sinembah Raya	10.492	9.954
9	Balai Raya	32.669	30.993
10	Kubu	11.728	11.125
11	Pasir Limau Kapas	21.042	19.961
12	Kubu Babussalam	12.363	11.728
13	Bangko	42.941	40.738
14	Sinaboi	6.998	6.639
15	Batu Hanpar	4.498	4.267
16	Pekaitan	8.638	8.194
17	Rimba Melintang	20.240	19.201
18	Bangko Pusako	33.209	31.604
Total		679.663	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawarawa terutama di sepanjang sungai rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Wilayah kabupaten Rokan Hilir juga terdiri dari daratan yang menyatu dengan pulau Sumatera dan beberapa pulau-pulau disekitarnya, adapun pulau-pulau tersebut sebagaimana ditampilkan pada Tabel Berikut dibawah ini :

Tabel II.5
Data Nama-nama Pulau di Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Nama Pulau
Kubu	Pulau Halang
Pasir Limau Kapas	Pulau Jemur
Bangko	Pulau Barkey
Sinaboi	Pulau Sinaboi
Pekaitan	Pulau Pedamaran

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

1. Mata Pencaharain

Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani namun banyak juga yang bekerja di perusahaan swasta maupun bekerja di instansi pemerintah

Suku-suku yang ada kabupaten Rokan Hilir mayoritas bersuku melayu yang merupakan penduduk asli dan juga terdapat beberapa suku pendatang lainnya seperti minang, jawa, batak, china, bugis, flores dll, yang tersebar di pulau-pulau yang terdapat di kabupaten rokan hilir.

2. Sumber Daya Alam

a) Minyak

Dikabupaten Rokan Hilir merupakan daerah penghasil minyak tersebar di Provinsi Riau yang terdapat di Kecamatan Balam (Bangko Pusako), Tanah Putih dan Kubu (PT. Chevron Pacific Indonesia) dan Rata-rata Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir banyak perusahaan pengelolaan kelapa sawit

b) Pertanian

Luas penggunaan tanah sawah dan tanah kering seluas 1,119,917 Ha terdiri dari sawah sederhana 1,679 Ha dan Sawah pada hujan 15,422 Ha sedangkan sawah yang tidak diusahakan 11,195 Ha dengan produksi padi sawah 34,727,28 ton sedangkan padi lading 2,308,89 ton

c) Perkebunan

Luas tanah perkebunan yang terdiri dari Karet 72.809 Ha, Kelapa Sawit 93,334 ha, kelapa 49,802 ha dan kopi 1.209 ha dengan produksi karet 246,672 ton kelapa sawit 1217,820, kelapa 219,746,6000 dan Kopi 256,2 ton

d) Kekayaan Laut

Di kabupaten Rokan Hilir mempunyai potensi laut yang besar yang terletak di Selat Malaka, Kubu, dan Kubu dan perairan pasir limau kapas dan pekaitan

e) Hutan

Luas hutan di kabupaten rokan hilir seluruhnya adalah 2.460,026 terdiri dari :

Hutan Konversi : 295,289,87 Ha

Hutan Produksi : 322,931,46 Ha

Hutan Bakau : 8,143 Ha

Hutan Lindung : 122,9200,00 Ha

Hutan PPA : 17,535,35 Ha

3. Sosial dan Budaya

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian yang besar pada bidang ini.

Pada tahun ajaran 2011/2012 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 901 sekolah, terdiri dari 217 Taman Kanak-Kanak, 402 Sekolah Dasar, 177 SLTP dan 105 SMU. Sebagian besar sekolah berstatus sekolah negeri yaitu sejumlah 353 (39,18 persen), yang terdiri dari 2 TK, 273 SDN, 48 SLTPN, serta 30 SLTA Negeri.

Sedangkan sekolah dengan status swasta terdiri dari 215 TK, 129 SD, 129 SLTP dan 75 SMU. Sedangkan jika dilihat dari penyebaran lokasi sekolah TK hingga SMU baik negeri maupun swasta yang berjumlah 901 sekolah, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki sekolah terbanyak yaitu sejumlah 220 sekolah (24,42 persen).

Sekolah yang terdapat di Kecamatan Pujud dan Tanah Putih masing-masing sebanyak 114 sekolah (12,65 persen) dan 95 sekolah (10,54). Jumlah sekolah di Tanah Putih Tanjung Melawan dan Rantau Kopar masing-masing 11 sekolah dan 10 sekolah. Sebanding dengan jumlah sekolah yang banyak.

Jumlah murid TK hingga SMU terbanyak berada di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sejumlah 41.062 orang. Kecamatan Pujud menduduki tempat kedua dengan jumlah murid sebesar 17.110 orang. Kemudian Kecamatan Bangko

sebanyak 16.776 orang. Seiring dengan jumlah sekolah yang paling sedikit, Kecamatan Batu Hampar dan Rantau Kopar hanya memiliki 1.934 dan 1.403 murid sekolah.

Penyebaran murid sekolah baik negeri maupun swasta paling banyak pada SD dengan 89.961 orang. Jumlah murid SLTP sebanyak 33.218 orang. Sedangkan banyaknya murid SLTA berjumlah 21.418 orang. Sebanyak 10.423 guru tersebar di empat belas kecamatan dan di 901 sekolah, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Rokan Hilir.

Jumlah guru yang terbesar adalah guru SD sebanyak 5.131 orang atau 49,23 persen dari seluruh guru yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah guru SLTP dan guru SMU sebanyak 2.651 orang (25,43 persen) dan 1.737 Gambaran Umum Wilayah II-32 (16,67 persen). Sedangkan jumlah guru TK yang ada sebanyak 904 orang, ini berarti rata-rata jumlah guru TK yang ada sebanyak 4 orang di tiap sekolah TK yang ada.

Seperti kabupaten lainnya, Kabupaten Rokan Hilir masih belum dapat lepas dari masalah kemiskinan.

Tabel II.6
Data Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Rokan Hilir

NO	Kecamatan	Penduduk Miskin
1	Tanah Putih	2.132
2	Pujud	4.193
3	Tanah Putih Tj. Melawan	2.226
4	Rantau Kopar	494
5	Bagan Sinembah	5.327
6	Simpang Kanan	1.291
7	Kubu	2.478
8	Kubu Babussalam	1.796
9	Pasir Limau Kapas	1.393
10	Bangko	14.947
11	Sinaboi	3.372
12	Batu Hanpar	927
13	Pekaitan	1.301
14	Rimba Melintang	1.739
15	Bangko Pusako	3.947

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Kelembagaan Pemerintah Daerah Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hillir secara administrasi dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Untuk membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Staff Ahli dan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

B. Tinjauan Umum Tentang Satpol PP

1. Sejarah Pembentukan Satpol PP

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Hasrul, 2017, hal. 62)

Beban untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pada jaman kolonial. Dalam kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. (Wikipedia, 2019)

Dalam sejarah perjalanan keberadaan Satpol PP yang sudah cukup lama sempat beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia beserta dinamika di dalamnya. Untuk dapat mengakomodir beberapa ketugasan pemerintahan daerah maka pada tanggal 3 Maret 1950 Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta.

Kepala wilayah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana hal ini juga merupakan tugas utama Polisi Republik Indonesia, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan pemberian wewenang untuk dapat menggerakkan Polisi Republik Indonesia. (Widianti & Sunindhia, 2005, hal. 147)

Detasemen Polisi yang telah terbentuk selanjutnya berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, pada tanggal 10 November 1948 berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/1948. Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura selanjutnya dibentuk pada

tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 Tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Poliss Pamong Praja.

Inilah perkembangan keberadaan Satpol PP sejak awal mula terbentuk hingga disahkan menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 1950, maka setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai hari ulangtahun Satpol PP.

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura pada tahun 1960 mulai dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 serta dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang.

Selanjutnyanama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 hal ini dimaksudkan untuk membedakan Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang PokokPokok Kepolisian pada waktu itu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 nama Kesatuan Pagar Baya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah istilah Satpol PP mulai dikenal.

Dimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) ditegaskan bahwa, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tersebut dikeluarkanlah Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974 khusus mengenai Polisi Pamong Praja disebutkan :

- 1) Dengan keluarnya instruksi ini, sebutan bagi Satuan Pagar Praja diganti dengan Polisi Pamong Praja.
- 2) Kedudukan, tugas, hak, dan wewenang Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Susunan organisasi dan formasi Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, berlaku ketentuan-ketentuan yang ada mengenai Pagar Praja kecuali mengenai "Nama". Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku lagi yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang. Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 120 menegaskan bahwa, "Dalam Rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perngkat Pemerintah Daerah", dan perubahan yang paling terakhir yaitu menjadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini.

Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja namun peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Satpol PP Sebagai Perangkat Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuka kesempatan seluas-lluasnya kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sekaligus menyikapi berbagai persoalan yang timbul di daerah serta penyelesaiannya secara mandiri.

Untuk melaksanakan setiap urusan pemerintahan daerah harus dibarengi dengan pelaksana pemerintahan daerah yaitu aparatur pemerintahan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Yang menjadi tolak ukur dalam kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan dimilikinya aparatur pemerintahan daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur pemerintah pusat, hal ini bertujuan untuk memfokuskan daerah dalam mengerjakan urusan pemerintahan daerah sehingga

mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan pusat. (Riyu, 2002, hal. 249)

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik tidak akan berjalan secara maksimal apabila hanya didukung oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah, tentu hal ini perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat pemerintahan daerah. Pada dasarnya perangkat daerah merupakan organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah yang kemudian bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.(Widjaya, 2005, hal. 28) Terdapat berbagai organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah seperti dinas-dinas dan lembaga teknis daerah serta organisasi pemerintahan lainnya. (Thoha, 2009, hal. 47)

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Terdapat dua hal penting dalam rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Pertama, kewenangan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain. Kedua, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain tersebut dikeluarkan dalam rangka mengatur urusan rumahtangga daerahnya sendiri (otonomi) dan tugas pembantuan. Sehingga sejalan dengan kedua hal

tersebut, Hamzah Halim dan Kemal R.S. Putera menyatakan peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari atribusi, sedangkan peraturan daerah dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi. (Hamzah & Putera, 2010, hal. 45)

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi focus point pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi problem solving dari permasalahan pemerintahan daerah yang tengah berlangsung.

Pembentukan Satpol PP secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Kemudian didalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Selain itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, pada daerah tingkat I Peraturan Gubernur dan pada daerah tingkat II Peraturan Bupati/Walikota.

Kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satpol PP di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Yang Tangguh dan Profesional Menuju Masyarakat Kabupaten Rokan Hiir Yang Tertanam, Tertib Dan Sadar Hukum”

Misi diartikan sebagai alasan keberadapan satuan polisi pamong praja kabupaten rokan hilir, yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diembankan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (SOPD)

Misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Mewujudkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hiir yang tangguh professional
2. Menegakkan supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Mewujudkan kesadaran dan hubungan koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan manajemen pelayanan dan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan produk hukum dibidang ketertiban umum
6. Senyum dalam penampilan, ramah dan supel dalam pelayanan tugas dan disiplin dalam bertindak
7. Meningkatkan profesionalisme anggota satlinmas dalam perlindungan masyarakat pemilu dan pilkada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut.

Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan.

Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan. (Academia, 2019)

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut : (Jahbana, 2006, hal. 43)

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah

- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat “one man enterprise”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat

2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811- 1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar.

Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum DiterangkanMenerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima. (Permadi, 2007, hal. 2)

Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Menurut Jayadinata (1999:46) karakteristik sektor informal antara lain (Yunus & Insani, 2017) :

- a. Bentuknya tidak terorganisir
- b. Kebanyakan kerja sendiri
- c. Cara kerja tidak teratur
- d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat dengan pesat. Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima.

Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas.

Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusahadalam bentuk usaha dagangan berupa

pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sehingga menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu
2. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambuknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal
3. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi

alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.

4. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya.

Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam satu pemerintahan atau organisasi. Pelaksanaan suatu kebijakan haruslah memiliki

wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenangnya berbeda sesuai dengan program yang harus dijalankan.

Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain. Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Menurut Islam kebijakan publik (public policy) adalah, “Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

Wewenang tersebut akan menjadi efektif apabila pejabat yang berwenang tidak hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan semata namun juga peran, dimana peran pejabat dalam setiap jenjang adalah saling melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pimpinan maupun staf pelaksana. Menurut Robert Rienow (1996:573) alasan pokok dalam kebijaksanaan membentuk pemerintahan daerah adalah untuk membentuk masyarakat agar dapat memutuskan keputusannya sendiri serta memberi kesempatan pada komunitas yang mempunyai tuntutan yang bermacam dalam membuat aturan dan programnya sendiri”.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing.

Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sektor informal tidak dapat diabaikan dan dipisahkan dari aktivitas perekonomian di kota bagansiapiapi karena sudah terbukti aktivitas kegiatan sektor informal turut memberikan kontribusi yang positif bagi aktivitas perekonomian kota serta dapat menjadikan mata pencaharian dan mengurangi angka pengangguran Kota bagansiapiapi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten didalam Perda No.3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum untuk menangani persoalan ketertiban umum salah satunya ketertiban pedagang.

3. Sejarah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bangko

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Kehidupan para PKL sering dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, karena mengganggu pemandangan. Padahal apabila ditinjau dari sisi modal usaha yang dimiliki, PKL mampu dan mempunyai jiwa wirausaha serta tingkat kemandirian yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

PKL yang berdagang di Pasar Datuk Rubiah Bagansiapiapi adalah orang merantau dan mengadu nasib untuk mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Secara umum, PKL banyak yang berasal dari kota Bagansiapiapi dan ada juga dari luar Bagan, seperti dari Sumatera Utara, Sumatera Barat . Sebelum menjadi PKL, dulunya mereka berprofesi sebagai nelayan, petani, peternak, buruh, tukang kebun, ibu rumah tangga, bahkan ada

juga yang berstatus mahasiswa, pelajar, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Banyak faktor yang menyebabkan PKL datang atau merantau ke Bagansiapiapi dan secara umum yaitu karena factor ekonomi dan keluarga. Mereka mencoba memperbaiki taraf kehidupan dirinya dan keluarganya dengan cara berdagang di Pasar Peunayong, yang ketika hidup di desa hanya memperoleh pendapatan yang rendah, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk dirinya dan keluarganya masih belum terpenuhi.

Selain itu, latar belakang kehidupan PKL di desa atau kampung masih memprihatinkan, sehingga banyak masyarakat yang mencoba mengadu nasib untuk tinggal di Kota dengan cara berdagang. Meskipun mereka harus menyewa atau mengontrak rumah atau tinggal dengan saudaranya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga di kampung, mengasuh anak apabila telah bekeluarga dan mencukupi kebutuhan hidup lainnya.

Namun karena penghasilan yang diperoleh oleh PKL di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, membuat mereka menjadi betah untuk tinggal di kota. Selain itu, gaya hidup di kota dan desa juga berbeda, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diterima juga jauh lebih baik dari di desa, sehingga banyak masyarakat yang termotivasi dan tertarik untuk menetap di Banda Aceh, meskipun harus berprofesi sebagai PKL dan mengontrak rumah. Pada umumnya latar belakang pendidikan para PKL yang berdagang di Pasar

Peunayong Banda Aceh rata-rata tamatan SD, SMP dan SMA, bahkan ada di antaranya tamatan perguruan tinggi (S-1).

Hal tersebut tidak menghalangi para PKL untuk bergelut sebagai pedagang, karena tuntutan hidup yang semakin tinggi, sehingga memaksa mereka untuk mencari rejeki, meskipun sebagai PKL di emperan jalan maupun toko. Kebanyakan PKL memiliki keluarga dan anak yang banyak, meskipun ada juga yang sebagian kecil tidak memiliki anak atau belum berkeluarga. Mereka berusaha keras untuk dapat membesarkan dan mendidik anak mereka hingga menjadi orang yang sukses dengan biayanya sendiri, tanpa pernah mengeluh atau putus asa untuk menyekolahkan anak-anaknya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Salah satunya bagi para PKL yang mencari lokasi dimana banyak keramaian sehingga dagangan mereka banyak terjual

Keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagian besar dari pedagang kaki lima memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak para PKL dibiarkan menumpuk di beberapa tempat seperti di kawasan Taman Kota dan Pasar Datuk Rubiah sehingga sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Para PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan. Pedagang

Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar termasuk di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Kondisi yang penulis dilihat dilapangan yaitu di Pasar Datu Rubiah dan Taman Kota bahwa penyelenggaraan ketertiban umum perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh pihak Satpol PP yang dilihat di dua lokasi tersebut banyak PKL berjualan disana dan mengganggu ketertiban

Kondisi tersebut sangat mengganggu pemandangan bahkan kenyamanan masyarakat pada umumnya, terutama bagi pengguna jalan yang tiada hari tanpa kemacetan, akibat dari trotoar dan badan jalan yang dijadikan tempat berdagang atau lahan usaha. Diakui atau tidak, persoalan pedagang kaki lima (PKL) selama ini sangat dilematis.

Di satu sisi, PKL membantu meningkatkan kualitas perekonomian rakyat, melalui sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), dan menjadi salah satu sumber efektif dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti melalui pajak retribusinya, Di sisi lain, kegagalan pembangunan nasional menyebabkan Kota Bagansiapiapi menjadi tempat pelarian bagi orang-orang daerah yang ingin mencari nafkah utamanya dengan cara berjualan di pinggir jalan, sehingga mereka sering dipandang setengah hati oleh pemerintah karena aktivitas usahanya dianggap sebagai penyakit kota (mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota).

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi ingin menertibkan kotanya dari kesemrawutan. Kota Bagansiapiapi menerima akibat dari ketidak

mampuan pemerintah kota mensejahterakan rakyatnya. Sudah sekian banyak penertiban yang dilaksanakan Satpol PP namun PKL tetap saja melakukan aktivitasnya setelah penertiban tersebut, bahkan pernah juga terjadi perdebatan antara Satpol PP dengan PKL, karena para PKL merasa keberatan jika ditertibkan, padahal para PKL itu tidak hanya ditertibkan begitu saja, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi mengalokasikan mereka yang hidup secara liar ke daerah atau tempat yang cukup memadai dan aman bagi mereka.

Hal ini dilakukan demi untuk menjaga dan memelihara Kota Bagansiapiapi dari kesemrawutan, kemacetan dan kekumuhan. Di sadari bahwa pekerjaan sebagai PKL telah memberikan kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk sebagai katup pengaman ledakan pengangguran.

Diakui atau tidak, keberadaan PKL masih diperlukan oleh sebagian masyarakat terutama rakyat kecil. Alasannya adalah karena lokasi penjualannya terkonsentrasi di tempat-tempat keramaian, harga barangnya kompetitif, serta jenis dan ragam barang yang dijual bervariasi sehingga menjadi pilihan sebagian masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dilihat di lokasi yaitu Taman kota dan Pasar Datuk Rubiah adalah tempat yang paling menyebabkan kemacetan, kumuh dan dan semrawut. Disini penulis menyebarkan kuesioner di dua lokasi itu yang diberikan kepada Masyarakat dan Pedagang Kaki lima. Penulis berharap hasil kuesioner yang penulis tanyakan kepada masyarakat dan PKL dapat menjadi menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban oleh PKL.

Tabel III.1

Apakah Satpol PP selalu turun ke lokasi melakukan penertiban terhadap PKL?

NO	Keterangan	Jawaban	Persentase
1	Ya	10	50%
2	Tidak	10	50%
	Jawaban	20	100%

Sumber data : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebagian masyarakat bagansiapiapi mengatakan bahwa Satpol PP selalu turun ke lapangan melakukan penertiban sebanyak 10 orang dan 10 orangnya lagi mengatakan bahwa satpol pp tidak selalu turun melakukan penertiban terhadap PKL. Dalam wawancara penulis kepada Pak Rasyid Ridho selaku Kabid bidang Trantibum ia mengatakan bahwa satpol pp dalam hal melakukan penertiban ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebelum aparat Satpol PP melakukan penertiban yaitu :

1. Adanya pengaduan darimasyarakat yang merasa sudah terganggu dengan adanya para PKL dan menghambatkelancaran aktivitas.
2. Perintah Kepala Daerah serta program penertiban yang telah dicanangkan sebelumnya
3. Program kerjasama antara instansi terkait bidang trantibum(instasni sektoral) seperti Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Polisi, dan TNI.

Mengacu pada salah satu point pertama yang dikatakan oleh kabid trantibum tersebut bahwa penertiban dilakukan apabila adanya pengaduan dari masyarakat itu sendiri, namun jika tidak ada pengaduan Satpol PP cenderung tidak turun ke lapangan. Ketika penulis melakukan dialog kepada masyarakat sebagian diantara mereka mengatakan bahwa keberadaan PKL membuat

berbelanja mereka lebih mudah dan praktis dibandingkan berbelanja di toko atau supermarket karena posisinya yang langsung di pinggir jalan sehingga ketika ingin berbelanja tidak perlu ribet parkir dan terkadang mereka tidak turun dari kendaraan.

Jika mereka berbelanja di toko, mereka harus memarkirkan kendaraan mereka dengan sahaja kemudian berjalan masuk ke toko, dan saat selesai berbelanja mereka harus membayar uang parkir Rp.1000, walaupun terkadang mereka hanya berbelanja barang yang ringan seperti minuman, rokok, atau yang lainnya.

Selain itu, masyarakat juga mengatakan bahwa harga barang yang diperjualbelikan di pedagang kaki lima lebih murah karena mereka tidak perlu sewa toko, sehingga bertransaksi di pedagang kaki lima sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Sedangkan mengenai kualitas barangnya, masyarakat mengatakan kualitas barang yang dijual di pedagang kaki lima bagus karena sama saja dengan yang dijual di toko pada umumnya.

Keberadaan PKL tentunya diakui oleh masyarakat juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan kota.

Menurut masyarakat para PKL juga sering membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat dagangan mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan sehingga dapat menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan kota secara umum. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, khususnya kebersihan dan ketertiban.

Tabel III.2
Permasalahan apa sering terjadi sehingga Satpol PP turun melakukan penertiban ?

NO	Keterangan	Jawaban	Persentase
1	Macet	10	60%
2	Parkir Menjadi Sulit	3	15%
3	Lingkungan Menjadi Kotor	7	25%
Jawaban		20	100%

Sumber data : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat bagansiapiapi merasa bahwa kemacetan adalah hal yang paling mengganggu dan membuat Satpol PP turun tangan melakukan penertiban kepada PKL, hal ini terlihat dari jawaban responden yaitu 60% yang menjawab macet, 15% lingkungan kotor dan 25 % menjawab Lingkungan menjadi kotor.

Kemacetan yang terjadi setelah Peneliti meninjau langsung ke Lokasi lapangan tepatnya di Pasar Datuk Rubiah Jln. Sentosa bersama Pak Syafnurizal selaku Kabid Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat saat berbincang dan berdiskusi beliau mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kemacetan yaitu :

1. Tidak ada kontrol dan tidak adanya pelaksanaan izin yang diterapkan untuk para PKL agar dapat berjualan didalam pasar yang telah disediakan.

2. Belum tercapainya relokasi pemindahan para PKL yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir karena para pedagang memang enggan dipindahkan.
3. Belum adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam menangani kemacetan.
4. Maraknya parkir liar dikarenakan tempat parkir yang disediakan di area pasar kurang.
5. Waktu berjualan para pedagang yang hampir sepanjang hari.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, ketertiban dan ketenraman untuk khalayak umum.

Dari semua itu kunci dasar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan adalah kesadaran para PKL itu sendiri, ketentuan dan aturan harusnya mereka taati demi kenyamanan khalayak umum. Tak bisa pungkiri juga keadaan yang memaksa mereka melakukan tindakan seperti itu, mereka harus mencari makan untuk bertahan hidup memberi nafkah dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi disini Para aparat satpol PP terjebak, di satu sisi mereka harus melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda dan di satu disisi mereka harus melindungi dan tidak boleh melanggar Hak setiap masyarakat.

Selanjutnya Lingkungan kotor juga merupakan gangguan yang dirasakan oleh masyarakat, para PKL yang berjualan diantara ruko-ruko yang disana mereka juga berjualan serta tempat ibadah masyarakat tionghoa bagansiapiapi. sebagaimana yang umum kita ketahui ritual ibadah yang mereka lakukan

menghasil banyak sampah semakin memperkeruh keadaan kota, dengan kenyataan dan keadaan yang terjadi, masyarakat sekarang hanya bisa berharap kepada para aparat yang terkait yaitu Satpol PP, Disperindagsar, Dishub, serta Dinas Lingkungan hidup dll untuk bisa melakukan tugas nya dengan maksimal dan saling bekerja sama antar instansi sehngga dapat meminimalisir keadaan kota yang kotor.

Tabel III.3
Apakah anda tau ada peraturan yang dibuat khusus oleh Satpol PP untuk menertibkan PKL ?

NO	Keterangan	Jawaban	Persentase
1	Tahu	15	85%
2	Tidak Tahu	5	15%
	Jawaban	20	100%

Sumber data : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui ada peraturan yang dibuat khusus untuk menertibkan para PKL tepatnya di Taman Kota Hal ini dapat kita lihat dari jawaban responden keseluruhan yaitu sebanyak 15 orang atau 85% menjawab Tahu sedangkan yang menjawab Tidak Tahu hanya 5 orang atau 15%

Upaya pemerintah daerah dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya pengaturan PKL, Peraturan Daerah mengatur pula adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah Kota yang disertai pula dengan sanksi bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang tidak berizin.

Pemerintah daerah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai pemerintah, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintah pun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*)

Satpol PP telah melakukan berbagai macam upaya untuk menertibkan para PKL, saat ini salah satu lokasi yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah salah satunya adalah Taman kota, Taman kota yang berada diantara ruko-ruko dan tempat ibadah masyarakat tionghoa tentu menyebabkan kemacetan yang memprihatinkan.

Kabid Ketertiban, Ketentraman Masyarakat Syafnurizal SE mengatakan bahwa lokasi taman kota ini memang diizinkan oleh pemerintah daerah karena lokasi taman kota itu merupakan salah satu ikon tempat wisatawan dari luar daerah yang mengunjung kota bagansiapiapi dan berkunjung ke taman kota seraya membeli jajanan yang dijual oleh Para PKL.namun izin yang diberikan pemerintah daerah bukan bearti tanpa peraturan yang mengatur atas izin yang

diberlakukan. Satpol PP Kabupaten Rokan hilir membuat peraturan yang mengacu pada Perda No.3 Tahun 2014 pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menajajakan barang dagangannya dijalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum kecuali atas izin bupati atau pejabat yang di tunjuk”

Dari perda itu maka Satpol PP memberikan batasan waktu untuk berjualan di area taman kota dimana peraturannya berbunyi : “Hanya diperbolehkan berjualan/berdagang/membuka lapak disekitar area depan dan lingkaran taman kota mulai pukul 14.00 s/d 23.00 WIB dengan selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga kebersihan taman kota, dan tidak meninggalkan lapak dagangan di area taman kota”

Jika apabila para PKL melanggar ketentuan itu maka akan diberikan sanksi sesuai pada Perda pasal 30 ayat (2) Huruf (B), (C) dan (E) yang berbunyi : “Tindakan penutupan/penghentian kegiatan, penyitaan barang/diangkat oleh petugas dan di tuntutan ke pengadilan”.

Peraturan yang dibuat merupakan upaya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat, Peraturan itu dibuat demi kepentingan bersama dalam membangun kota yang nyaman, aman, lancar, terhadap PKL adalah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Bagansiapiapi harus diikuti sertakan dan berperan aktif untuk mencapai semua itu.

Pemerintah didalam melakukan penertiban harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika

pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata.

Menegakkan sesuatu hukum dan keadilan, ketika cara yang dipergunakan justru melawan hukum, adapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak juga. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL.

Tabel III.4
Menurut anda hal apa yang perlu diatur atau ditertibkan oleh Satpol PP kepada PKL?

NO	Keterangan	Jawaban	Persentase
1	Gerobak/Lapak Dagangan	5	20
2	Waktu	5	20
3	Lokasi Berjualan	10	60
	Jawaban	20	100%

Sumber data : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat dibagansiapiapi meminta Satpol PP dan pemerintah daerah untuk lebih berkonsentrasi mengatur dan menertibkan tempat berjualan para PKL. Ini terlihat dari data tabel diatas bahwa 10 orang 60% menjawab Lokasi berjualan, setelah itu diikuti oleh 5 orang atau 20% menjawab Gerobak/Lapak Dagangan setelah itu 5 nya lagi atau 10% orang menjawab Waktu berjualan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat merasa terganggu dengan lokasi yang digunakan PKL untuk berjualan

yaitu di badan jalan, bahu jalan, tempat-tempat umum yang tentunya mengganggu dan menyebabkan kemacetan.

Menurut Kabid Bidang Perdagangan dan Pasar Pak Gunawan, SE.,M.Si beliau mengatakan bahwa di beberapa jalan khususnya jalan yang banyak ditempati oleh PKL harusnya dibuat trotoar dengan lebar lima meter, sehingga area yang bisa digunakan untuk berjualan oleh PKL maksimal selebar tiga meter, faktanya di setiap jalan yang dihuni oleh PKL yaitu di Taman kota dan di Pasar Datuk Rubiah tidak memiliki trotoar hal inilah yang seharusnya di perhitungkan oleh pemerintah kabupaten untuk meminimalisir segala persoalan yang muncul akibat lokasi yang digunakan oleh PKL untuk berjualan

Perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang yakni 1:1,5. Area berdagang itu tidak boleh mengganggu fungsi utama trotoar untuk pejalan kaki. Pemanfaatan trotoar untuk kegiatan lain tertuang dalam Pasal 13 Ayat (2) Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014. Bunyinya, "Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki."

Lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para PKL, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Tidak hanya lokasi usaha, sarana perdagangan yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik menjadi masalah

yang berikutnya yang dihadapi, terbukti dari kuesioner diatas setelah tempat usaha sebanyak 60% berdasarkan tabel diatas diikuti sebanyak 25% menjawab sarana sebagai hal yang perlu diatur lagi oleh Satpol PP dan pemerintah daerah

Sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi di ketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual, adapun sarana-sarana sabagai berikut :

1. Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static). Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
2. Gelaran/alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini didikategorikan PKL yang semi menetap (semi static).
3. Jongkok/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
4. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman, rokok.
5. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap

dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

6. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

Kurang antisipasi pemerintah dalam mengatasi perkembangan sektor informal karena ketidaksediaan lokasi yang menampung perkembangan PKL tersebut mengakibatkan PKL tersebut berlokasi di sekitar kawasan-kawasan fungsional perkotaan yang dianggap strategis seperti kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, permukiman atau fasilitas-fasilitas umum jika dibandingkan berjualan di sekitar rumah, seperti pertimbangan lokasi rumah mereka di dalam gang sempit, tingkat kunjungan rendah, penghuni sekitar rumah memiliki tingkat perekonomian yang rendah sehingga daya beli kurang atau pola pelayanan yang relatif sempit.

Ketidak teraturan lokasi aktivitasnya yang diakibatkan oleh bentukan fisik yang beragam dan sering terkesan asal-asalan dan kumuh berupa kios-kios kecil dan gelaran dengan alas seadanya, menjadikan visual suatu kawasan perkotaan yang telah direncanakan dan dibangun dengan apik, menjadi terkesan kumuh dan tidak teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan.

Hingga pada akhirnya aktivitas PKL di dalam suatu perkotaan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah sudah mencari alternatif pemecahannya

dengan jalan menertibkan dengan menggosur atau menata aktivitas PKL dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi para PKL tersebut ke lokasi baru.

Wawancara penulis kepada Kabid Pasar dan Perdagangan Rokan Hilir, Gunawan SE, M.Si terkait tempat usaha PKL ini telah ada pembuatan khusus untuk PKL salah satunya adalah Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) yang terletak di lokasi Jalan Tecong disamping lapangan koni, ia mengatakan bahwa semula tempat itu banyak dihuni oleh para PKL sebelum tempat itu di renovasi dan geser dari tempat yang semula, namun karena ada pembangunan Masjid oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan butuh tanah yang cukup lebar maka lokasi pujasera di geser agak ke sudut sebelah barat disamping Lapangan Sepakbola Koni dan sekarang tempatnya kecil dari yang sebelumnya.

Otomatis tempat itu menjadi sunyi pengunjung karena sudah berpindah dari sebelumnya dan tempatnya pun semakin kecil dan membuat PKL tidak lagi berjualan di area sana, karena omset yang mereka dapat pun otomatis juga mengecil dan sampai sekarang tempat kosong tak berpenghuni.

Tabel III.5
Apakah anda tahu tahapan-tahapan Satpol PP dalam melakukan penertiban?

NO	Keterangan	Jawaban	Persentase
1	Tahu	7	35%
2	Tidak Tahu	13	65%
Jawaban		20	100%

Sumber data : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas PKL yang berjualan tidak tahu SOP Satpol PP dalam hal melakukan penertiban.

Ini terlihat dari data tabel diatas bahwa 13 orang atau 65% menjawab Tidak Tahu sementara sisanya menjawab Tahu sebanyak 7 orang atau 35%.

Satpol PP di Rokan Hilir memiliki personil berjumlah 282 yang terdiri dari sekitar 70 pegawai kemudian selebihnya tenaga honorer, tentunya jumlah personil haruslah didukung dengan peralatan dan prasarana agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik namun kenyataannya Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir kurang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki prasarana ruang pos jaga, ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan, ruang penyimpanan barang/gudang.

Kemudian sarana Satpol PP dalam melaksanakan penertiban juga tidak begitu lengkap seperti adalah kendaraan operasional dalam melakukan tugas turun ke lapangan yaitu sepeda motor dan mobil patrol yang terbatas jumlahnya, kemudian mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar yang jumlahnya juga terbatas. Untuk anggaran setiap tahun nya Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat ditetapkan berapa anggaran yang sediakan setiap tahun karena lebih menyesuaikan terhadap apa yang dibutuhkan oleh Satpol PP.


Berikut ini adalah tahapan-tahapan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL

1. Tahapan Preemptif yaitu untuk menempuh metode ini satpol pp melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dasar penertiban PKL. Metode preemptif yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa

lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis agar para pedagang untuk mencari lokasi baru yang tidak melanggar Perda.

2. Tahapan Preventif yaitu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Perda dan memberikan teguran lisan maupun tulisan dengan pendekatan yang persuasif.
3. Tahapan Respresif adalah pilihan terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL dengan melakukan pembongkaran lapak PKL atau mengamankan dan mengangkut menggunakan mobil pick-up untuk dibawa ke kantor Satpol PP

Berikut ini adalah tahapan-tahapan Satpol PP dalam menertibkan PKL yang penulis sajikan dalam bentuk diagram.



Menghadapi permasalahan PKL pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. PKL yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

B. Hambatan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Wawancara penulis dengan Pak Syafnurizal Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat saat penulis turun langsung di lokasi Pasar Datuk Rubiah dan Taman Kota Bagansiapiapi, ia mengatakan bahwa di dalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Satpol PP, Dalam melaksanakan penertiban hambatan yang terjadi ada dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal yaitu persoalan kebudayaan dan kesadaran masyarakat masih rendah akan pentingnya suatu ketertiban dan ketentraman sehingga mereka tidak pernah melaksanakan perintah aparat Satpol PP dan masih tetap berjualan di lokasi yang telah dilarang, sebagian dari mereka juga masih ada yang tidak mengetahui aturan didalam Perda bahwa lokasi tempat mereka berjualan tersebut

dilarang, ini menjadi perhatian khusus kepada Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir untuk terus melakukan sosialisai tentang perda kepada para PKL

Sementara faktor internalnya yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir kurang lengkap seperti kendaraan mobil dan motor patroli, truk besar, kecil dan sedang serta perangkat hukum lainnya seperti borgol, tameng, ransel, jaket, masker dan lain-lain yang mengakibatkan dalam melaksanakan penertiban Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir kurang maksimal

Selain hambatan-hambatan di atas tentunya ada gangguan gangguan yang lumrah terjadi yaitu gangguan dimana banyak PKL menggunakan fasilitas umum, berjualan diatas trotoar, dan menjadikan tempat berdagang menjadi tempat tinggal. Hal ini tentunya mengganggu pengguna jalan, juga mengganggu fasilitas umum yang sudah tertata dengan baik sesuai dengan tata ruang kota

Selain itu dalam pelaksanaan ketertiban, kekurangan berupa minimnya anggota Satpol PP dalam berjaga dan berpatroli serta tidak bertanggung jawabnya anggota Satpol PP dalam melakukan penjagaan. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk kembali berjualan ditempat yang dilarang, sehingga keadaan yang tertib masih jauh dari yang diharapkan.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika

harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian penulis pada tulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelaksanaannya melakukan penertiban kepada PKL sudah prosedur yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penyuluhan, pembinaan kemudian melakukan pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukkannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis dengan pendekatan yang persuasif, namun para PKL masih saja tetap berjualan di lokasi yang telah dilarang dan tidak mengindahkan perintah Satpol PP

2. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir di hadang berbagai hambatan, hambatan tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eskternalnya yaitu kebudayaan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga tidak mengindahkan perintah aparat dan tetap berjualan di lokasi yang telah dilarang, sedangkan faktor internalnya adalah sarana dan prasarana yang masih kurang dan minim sehingga tidak Satpol PP Kabupten Rokan Hiluir kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya di lapangan

B. Saran

Saran dari penulis adalah :

1. Untuk selalu konsisten dalam menerapkan metode preemtif yaitu melakukan sosialisasi, penyuluhan serta pembinaan terhadap PKL kemudian melakukan metode preemtif yaitu aparat Satpol PP harus selalu melakukan penjagaan, pengawasan, teguran baik lisan dan tulisan dengan pendekatan yang persuasif sehingga dapat membuat para PKL sadar dan tidak lagi berjualan dilokasi yang telah dilarang.
2. Mengupayakan melengkapi sarana dan prasarana terutama sarana yang berkaitan dengan penertiban kepada PKL seperti gudang tempat penyimpanan barang, truk, serta kendaraan mobil dan motor patroli dengan meminta penambahan anggaran sehingga dapat memaksimalkan kinerja aparat Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Anggraini, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhar, I. (2011). *Demokrasi, Hukum, dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadjon, P. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, P. (2011). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governence*. Jakarta: Prendada Media Group.
- Iskatrinah. (2011). *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kansil, C. (1997). *Modul Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pradnya Paramita.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manan, B. (2017). *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- MD, Mahfud. (2011). *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.

- Minarno, B. (2006). *Penyalahgunaan Wewenang dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Gaya Media Pratama.
- Muchsan. (2006). *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Muchsan. (2006). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sibuea, H. (2008). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Stroink, F., & Steenbeek, J. (2017). *Inleiding in het Staats-en-Administratief Recht*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhady, I. (2009). *Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Rajawali Press.
- Sulisdiani, I. (2012). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kali Lima Di Kota Pontianak. *Jurnal PMIS-UNTAIN-PSIS*, 1-2.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, T., & Widodo, I. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Van praag, M. (2017). Algemeen Nederlands Administratief Recht. In D. R. HR, *Hukum Administrasi Negara* (p. 198). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 24.
- Permadi, G. (2007). Pedagang Kaki Lima : Riyawatmu Dulu Nasibku Kini. In G. Permadi, *Pedagang Kaki Lima : Riyawatmu Dulu Nasibku Kini* (p. 2). Bogor: Yudhistira.
- Jahbana, A. (2006). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. In A. Jahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (p. 43). Surabaya: ITS Press.
- Hamzah, H., & Putera, K. R. (2010). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. In H. Hamzah, & K. R. Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah* (p. 45). Jakarta: PT. Kencana.
- Thoha, M. (2009). Birokrasi Pemerintahan di Era Reformasi. In M. Thoha, *Birokrasi Pemerintahan di Era Reformasi* (p. 47). Jakarta: PT. Kencana.
- Riyu, J. (2002). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. In J. Riyu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (p. 249). Jakarta: Grafindo Persada.
- Widjaya. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. In Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* (p. 28). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widianti, N., & Sunindhia. (2005). Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat. In Sunindhia, & N. Widianti, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat* (p. 147). Jakarta: Bima Aksara.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(Amandemen Pasal 101 ayat (1) huruf d, Pasal 154 ayat (1) huruf d)

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

3. Artikel dan Jurnal.

Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam.

Jurnal Penelitian Hukum, 283-288.

Syafriadi. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sisem Ketatanegaraan

Indonesia. *Uir Law Review*, 26-27.

Chaidir, E., & Suparto. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang

Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019. *Uir Law Review*, 1-2.

Hajri, W. A., & Rahdiansyah. (2018). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia : Persoalan Dan Jalan Keluarnya. *Uir Law Review*, 1-2.

Ardiansyah. (2012). Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi.

Jurnal Mahkamah (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum), 163.

4. Internet

Bahasa Indonesia, K. (2019, Juli 23). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

<https://kbbi.kata.web.id/pedagang-kaki-lima/>

Bahasa Indonesia, K. (2019, Juli 23). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

<https://kbbi.web.id/tertib>

Wikipedia. (2019, Agustus 15). *Polisi Pamong Praja*. Retrieved from Wikipedia

(Ensiklopedia Bebas): https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

Academia. (2019, Januari 13). *Pedagang Kaki Lima*. Retrieved from Academia:

https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima